

TAHUN 2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



  [pn-tanahgrogot](#)

 [Pengadilan Negeri Tanah Grogot](#)

 www.pn-tanahgrogot.go.id

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

Jalan Jenderal Sudirman No.19 - Tanah Grogot - Paser - Kalimantan Timur

Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21012, 21135 RUCE : 0811-5924-240

E-mail : pn.tanahgrogot@gmail.com

Website : web.pn.tanahgrogot.go.id

Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dapat dibuat dan disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4018/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

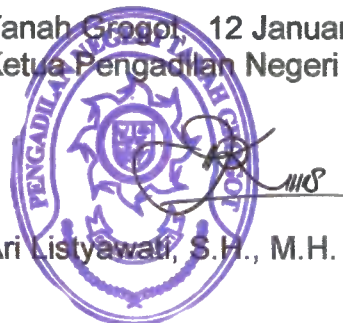
Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas untuk menyelenggarakan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berorientasi pada suatu tujuan yakni sebagai salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan peradilan pada masyarakat yang membutuhkan dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus terus dilengkapi dan diperbaiki, oleh karenanya masukan-masukan yang konstruktif kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun selanjutnya dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini kami ucapkan terima kasih.

Demikian juga sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan ini terdapat kesalahan dan semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Grogot, 12 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Ari Listyawati, S.H., M.H.



Daftar Isi

	Hal
Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Bab I Pendahuluan	4
A. Kebijakan Umum Peradilan.....	4
B. Visi Dan Misi	5
C. Rencana Strategis	7
Bab II	8
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot	8
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	8
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	9
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	10
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian Perkara	11
- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	11
- Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu	12
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	13
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	13
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	14
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	14
C. Capaian Prioritas Nasional	15
- Posbakum (Pos Pelayanan Hukum).....	15
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	18
- Perkara Prodeo	18
Bab III Sumber Daya Manusia	20
A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan	20
- Mutasi	22
- Promosi.....	22
- Pensiun.....	23

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	23
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana Dan Teknologi Informasi	24
A. Pengelolaan Keuangan.....	24
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	25
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	31
- Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot	31
- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Grogot Kelas II.....	32
- Implementasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot .	32
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik.....	36
- Akreditasi Penjaminan Mutu	36
- Zona Integritas.....	38
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	39
- Inovasi Pelayanan Publik.....	41
Bab VI Pengawasan	42
A. Internal	42
B. Evaluasi	44
Bab VII Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi.....	47

Bab I

Pendahuluan

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya;
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang;

Pengadilan Negeri Tanah Grogot termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mempunyai wilayah hukum, yaitu :

Wilayah Kabupaten Paser

Luas wilayah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. Kabupaten Paser mempunyai luas wilayah : 11.603,94 KM2 yang terdiri dari 10 Kecamatan, diantaranya :

1. Kecamatan Tanah Grogot, terdiri dari 19 Desa.
2. Kecamatan Paser Belengkong, terdiri dari 23 Desa.
3. Kecamatan Kuaro, terdiri dari 20 Desa.
4. Kecamatan Long Ikis, terdiri dari 25 Desa.
5. Kecamatan Long Kali, terdiri dari 21 Desa.
6. Kecamatan Batu Sopang, terdiri dari 9 Desa.
7. Kecamatan Muara Samu, terdiri dari 9 Desa.
8. Kecamatan Muara Komam, terdiri dari 14 Desa.
9. Kecamatan Tanjung Harapan, terdiri dari 7 Desa.
10. Kecamatan Batu Engau, terdiri dari 14 Desa.

Dalam rangka menindaklanjuti Program Pengembangan Teknologi Informasi , Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memiliki website dengan nama domain web.pn-tanahgrogot.go.id dan email dengan nama pn.tanahgrogot@gmail.com

B. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Tanah Grogot dilandasi Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot :

Untuk mencapai visi tersebut maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menetapkan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot ini sudah diperbaharui berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/945/KP.01.2/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung dan dengan alasan apapun juga.

2. **Integritas dan Kejujuran** (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparaturnya.
3. **Akuntabilitas** (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparaturnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. **Responsibilitas** (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakterpencilan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakterpencilan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparaturnya harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman) Setiap warga negara (khususnya pencari keadilan) berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki motto **“SIGAP”** yang memiliki arti : **“SANTUN, INTEGRITAS, GIAT, AKUNTABEL, PROFESIONAL”** yang bukan hanya sekedar slogan, namun tentunya kami terapkan dalam semangat bekerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri tanah Grogot tersebut.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis ini mencakup perencanaan serta strategi yang akan dilakukan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Ini merupakan satu langkah awal untuk lebih meningkatkan kinerja instansi, termasuk didalamnya kinerja sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar lebih mampu menjawab tantangan global dalam tatanan system manajemen nasional.

Rencana Strategis ini akhirnya dirangkumkan sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Meningkatkan profesionalisme kerja dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja dengan mengoptimalkan 5 hari kerja
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
5. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara
6. Meningkatkan tertib administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
7. Menjaga dan mempertahankan kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak lain, tanpa mengabaikan kritik yang positif dan membangun.

Bab II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

KEADAAN PERKARA PIDANA									
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022 belum putus	Sisa Tahun 2022 putus belum minutasikan	Masuk Tahun 2023	Beban Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Minutasi Tahun 2023	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun 2023	Sisa Perkara belum putus Tahun 2023
1	Pidana Biasa	9	0	240	249	219	219	0	30
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	15	15	15	15	0	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	0	269	269	269	269	0	0
5	Pidana Anak	0	0	14	14	13	13	0	1
6	Pidana Pra Peradilan	0	0	1	1	1	1	0	0
	JUMLAH	9	0	539	548	517	517	0	31

KEADAAN PERKARA PERDATA									
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022 belum putus	Sisa Tahun 2022 putus belum minutasikan	Masuk Tahun 2023	Beban Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Minutasi Tahun 2023	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun 2023	Sisa Perkara belum putus Tahun 2023
1	Perdata Gugatan	7	0	25	32	29	29	0	3
2	Perdata Permohonan	0	0	68	68	68	68	0	0
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	0	2	2	2	2	0	0

KEADAAN PERKARA PERDATA									
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022 belum putus	Sisa Tahun 2022 putus belum minutasikan	Masuk Tahun 2023	Beban Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Minutasi Tahun 2023	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun 2023	Sisa Perkara belum putus Tahun 2023
	JUMLAH	7	0	95	102	99	99	0	3

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

KEADAAN PERKARA PIDANA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Beban Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2023
1.	Pidana Biasa	0	20	20	14	6
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Anak	0	1	1	1	0
5.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	21	21	15	6

KEADAAN PERKARA PERDATA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Beban Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2023
1.	Gugatan	0	6	6	5	1
2.	Permohonan	0	0	0	0	0

	Jumlah	0	6	6	5	1
--	--------	---	---	---	---	---

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

KEADAAN PERKARA PIDANA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Kasasi	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Beban Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023
1.	Pidana Biasa	0	7	7	5	2
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Anak	0	1	1	0	1
5.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	8	8	5	3

KEADAAN PERKARA PERDATA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Kasasi	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Beban Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023
1.	Gugatan	2	5	7	3	4
2.	Permohonan	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	5	7	3	4

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

KEADAAN PERKARA PIDANA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum PK	Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2023	Beban Upaya Hukum PK Tahun 2023	Putus Upaya Hukum PK Tahun 2023	Sisa Upaya Hukum PK Tahun 2023
1.	Pidana Biasa	0	0	0	0	0
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Anak	0	0	0	0	0
5.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0

KEADAAN PERKARA PERDATA						
NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum PK	Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2023	Beban Upaya Hukum PK Tahun 2023	Putus Upaya Hukum PK Tahun 2023	Sisa Upaya Hukum PK Tahun 2023
1.	Gugatan	0	1	1	0	1
2.	Permohonan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	1	1	0	1

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Diselesaikan/Diputus Tahun 2023 yang diregister Tahun 2022	Keterangan
Pidana	9	9	-

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Diselesaikan/Diputus Tahun 2023 yang diregister Tahun 2022	Keterangan
Perdata	7	7	-
JUMLAH	16	16	-

- Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu

PERKARA PIDANA TAHUN 2023				
NO	Jenis Perkara	Perkara Putus Tepat Waktu	Perkara Putus tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	Pidana Biasa	219	-	
2	Pidana Singkat	0	-	
3	Pidana Cepat	15	-	
4	Pidana Lalu Lintas	269	-	
5	Pidana Anak	13	-	
6	Pidana Pra Peradilan	1	-	
	JUMLAH	517	-	

PERKARA PERDATA TAHUN 2023				
NO	Jenis Perkara	Perkara Putus Tepat Waktu	Perkara Putus tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	Perdata Gugatan	26	3	
2	Perdata Permohonan	68	0	
3	Perdata Gugatan Sederhana	2	0	
	JUMLAH	96	3	

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Keterangan
1	Pidana	211	
2	Perdata	91	
	JUMLAH	302	

*perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022	Keterangan
1	Pidana	225	
2	Perdata	92	
	JUMLAH	317	

*perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022	Keterangan
1	Pidana	232	
2	Perdata	96	
	JUMLAH	328	

*perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan

- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

REKAPITULASI PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara perdata yang dilakukan mediasi	13
2	Jumlah Perkara Mediasi Berhasil	0
3	Jumlah perkara Mediasi tidak berhasil	11
4	Jumlah perkara Mediasi tidak dapat dilaksanakan	1
5	Jumlah perkara Mediasi yang sedang berjalan	1

- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

REKAPITULASI DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023	3
2	Melalui Tahapan Diversi	3
3	Hasil Diversi Berhasil	1
4	Hasil Tidak Diversi Berhasil	2

C. Capaian Prioritas Nasional

- Posbakum (Pos Pelayanan Hukum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berkerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Paser yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Surat Perintah Kerja Nomor : W18-U5/157/PL.08/I/2023 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 16 Januari 2023 dengan jumlah layanan sebanyak 240 jam layanan.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot kelas II sudah memiliki anggaran yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dengan nomor : DIPA-005.03.2.400303/2023 untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, sehingga berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Posbakum Pengadilan Negeri Tanah Grogot kelas II memberikan layanan berupa:

- a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Cara memperoleh bantuan Hukum dari Posbakum di Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen

hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

1. penggugat/pemohon; atau
2. tergugat/termohon; atau
3. terdakwa; atau
4. saksi.

Mekanisme permohonan bantuan hukum adalah pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ada. Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Tetapi, melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum yang disebutkan di atas (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi), Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama, dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berikut adalah data pelayanan dan data pagu anggaran beserta realisasi Posbakum Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2023.

Jumlah Jam Layanan dan Orang yang Dilayani Tahun 2023

No	Badan Peradilan	Jumlah Jam Layanan	Jumlah Orang yang Dilayani
1	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	240 Jam	85 Orang

Belanja Jasa Layanan Posbakum Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
24.000.000	24.000.000	100	0	0



(Monev Posbakum oleh Hakim Pengawas Bidang Bagian Hukum)

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahal nya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan itu dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran.

Dalam DIPA Badilum (03) untuk Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat kegiatan/output Sidang Keliling atau Pelayanan Terpadu untuk Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

- **Perkara Prodeo / Pembebasan Biaya Perkara**

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan peradil an umum, peradil an agama, dan peradil an tata usaha negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata.

Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara Cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo)

sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma (yang disebut dengan berperkara secara prodeo). Hal tersebut telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti : Gugatan cerai, Gugatan hutang-piutang, Gugatan tanah, Permohonan perubahan nama, Permohonan pengangkatan anak, dll.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir. Perkara Perdata Prodeo pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2023 masih NIHIL.

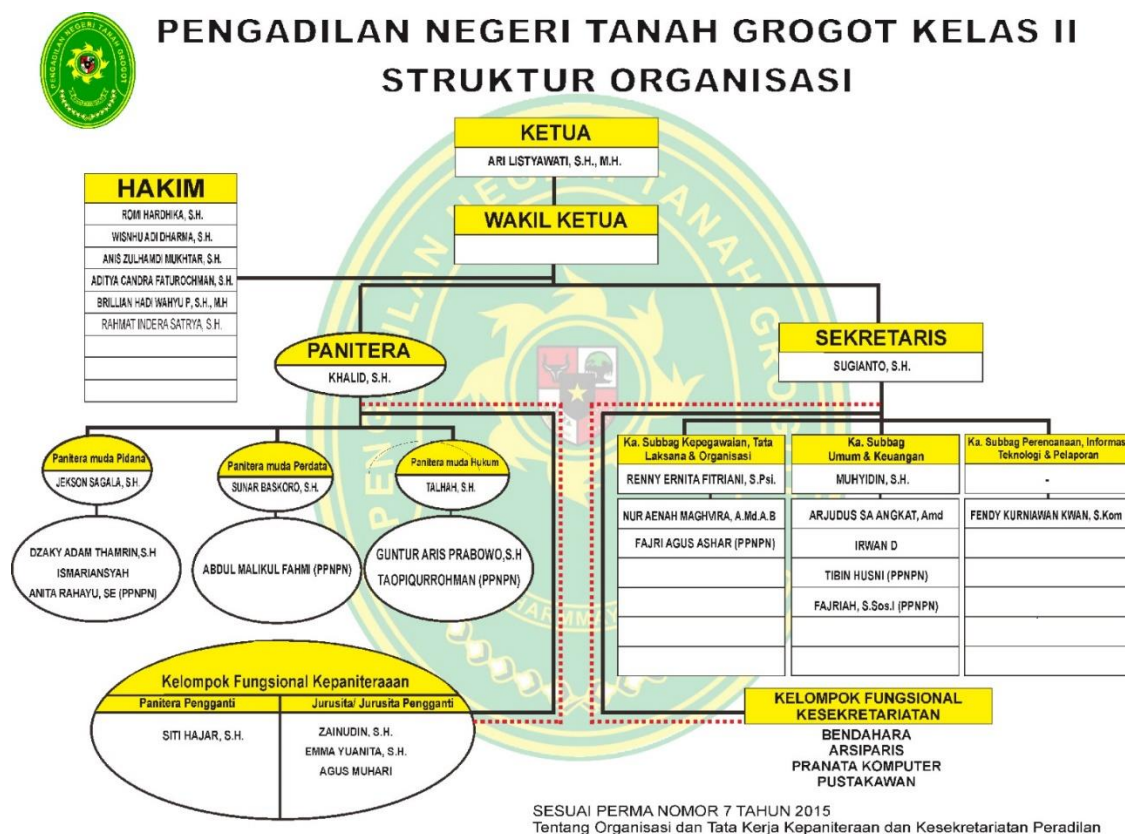
Bab III

Sumber Daya Manusia

A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung kedepan. Pegawai di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dibedakan atas pegawai teknis dan pegawai non teknis. Pegawai teknis meliputi : Hakim, Panitera, dan Jurusita. Pegawai teknis ini bertugas mengerjakan tugas dan teknis peradilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting staff yang memberikan dukungan bagi pegawai teknis peradilan dalam pelaksanaan tugas. Pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung lancarnya tugas-tugas peradilan.

Jumlah Hakim dan Pegawai Pengadilan Tanah Grogot hingga Desember 2023 mencapai 25 (dua puluh lima) orang dan tenaga PPNP sejumlah 6 (enam) orang, sebagai berikut :



(Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2023)

1) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Tenaga teknis yudisial di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berjumlah 15 orang

No.	JABATAN	NAMA	NIP
1.	KETUA	ARI LISTYAWATI, S.H., M.H.	19770321 200312 2 011
2.	WAKIL KETUA	-	-
3.	HAKIM	ROMI HARDHIKA, S.H.	19901030 201712 1 001
4.	HAKIM	ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H.	19920809 201712 1 001
5.	HAKIM	ANIS ZULHAMDI MUKHTAR, S.H.	19920407 201712 1 006
6.	HAKIM	WISNHU ADI DHARMA, S.H.	19910325 201712 1 004
7.	HAKIM	BRILLIAN HADI WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.	19941117 201712 1 004
8.	HAKIM	RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.	19921113 201712 1 003
9.	PANITERA	KHALID, S.H.	19720224 199003 1 001
10.	PANITERA MUDA PERDATA	SUNAR BASKORO., S.H.	19671214 199303 1 006
11.	PANITERA MUDA PIDANA	JEKSON SAGALA, S.H.	19670617 199003 1 006
12.	PANITERA MUDA HUKUM	TALHAH, S.H.	19700109 199203 2 002
13.	PANITERA PENGGANTI	SITI HAJAR, S.H.	19651125 199303 2 004
14.	JURU SITA	ZAINUDIN, S.H.	19800925 200604 1 003
15.	JURU SITA	EMMA YUANITA	19811201 200604 2 004
16.	JURU SITA PENGGANTI	AGUS MUHARI	19860810 201408 1 001

2) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Tenaga Non Teknis Yudisial (tenaga administrasi) di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berjumlah 10 orang dan terdapat 1 (satu) jabatan Struktural yang kosong, yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan.

No.	JABATAN	NAMA	NIP
1.	SEKRETARIS	SUGIANTO, S.H	19700705 199303 1 007
2.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	MUHYIDIN, S.H	19770403 200912 1 001
3.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RENNY ERNITA FITRIANI, S.Psi.	19870530 201903 2 004
4.	KASUBBAG PTIP	-	-
5.	PRANATA KOMPUTER / AHLI PERTAMA	FENDY KURNIAWAN KWAN, S.Kom.	19930917 202012 1 010
6.	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	ARJUDUS SADA ARIHTA ANGKAT, A.Md.	19940902 202012 2 004
7.	KLEREK - PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	IRWAN D	19810805 201408 1 001
8.	KLEREK - PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ISMARIANSYAH	19721227 201408 1 001
9.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	GUNTUR ARIS PRABOWO, S.H.	19990322 202203 1 005
10.	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	DZAKY ADAM THAMRIN, S.H.	19941112 202203 1 004
11.	KLEREK - PENGELOLA PERKARA	NUR AENAH MAGHVIRA, A.Md.A.B.	19971222 202203 2 016

3) Sumber Daya Manusia Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Sedangkan daftar tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pendidikan
1.	TIBIN HUSNI	SMA
2.	FAJRIAH S.sos.I.	S1
3.	ANITA RAHAYU, S.E.	S1
4.	ABDUL MALIKUL FAHMI	SMA
5.	TAOPIQURRAHMAN	SMA
6.	FAJRI AGUS AZHAR	SMA

- Mutasi

1. Pada Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terdapat Mutasi alih tugas (keluar) sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :
 - Ketua Pengadilan Tanah Grogot Kelas II atas nama sdr. Made Adicandra Purnawan, S.H. beralih tugas / Mutasi ke Pengadilan Negeri Gianyar Kelas IB, terhitung per 3 Januari 2023.
2. Pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terdapat Mutasi alih tugas masuk sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :
 - Ari Listyawati, S.H., M.H. Wakil Ketua dari Pengadilan Negeri Rantau Kelas II menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terhitung per 22 Desember 2023.
 - Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim dari Pengadilan Negeri Malinau Kelas II menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terhitung per 21 November 2023.
 - Renny Ernita Fitriani, S.Psi. Analis Tata Laksana dari Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA menjadi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II terhitung per 26 Mei 2023.

- Promosi

Pada Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tidak terdapat Pegawai yang promosi.

- **Pensiun**

Pada Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tidak terdapat pegawai yang pensiun.

- **Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa Hakim dan Pegawai yang mengikuti Diklat, yakni :

- 1) MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H. (Ketua)
 - a. Rapat Koordinasi Teknis Peradilan Sewilayah Hukum PT Kalimantan Timur.
- 2) KHALID, S.H. (Panitera)
 - a. Rapat Koordinasi Teknis Peradilan Sewilayah Hukum PT Kalimantan Timur
- 3) RENNY ERNITA FITRIANI, S.Psi. (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)
 - a. Bimbingan Teknis Bagian Kesekretariatan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN Pada PT Kalimantan Timur dan PN sewilayah hukum PT Kalimantan Timur.
- 4) ARJUDUS SADA ARIHTA ANGKAT, A.Md. (Pelaksana/Terampil - Arsiparis)
 - a. Bimbingan Teknis Bagian Kesekretariatan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN Pada PT Kalimantan Timur dan PN sewilayah hukum PT Kalimantan Timur.
- 5) FENDY KURNIAWAN KWAN, S.Kom. (Ahli Pertama – Pranata Komputer)
 - a. Bimbingan Teknis Bagian Kesekretariatan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN Pada PT Kalimantan Timur dan PN sewilayah hukum PT Kalimantan Timur.
- 6) IRWAN D (Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan)
 - a. Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Mahkamah Agung RI dan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2023 Batch 6.

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana Dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Pagu definitif Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dituangkan kedalam RKA-KL dengan jumlah sebagai berikut :

Anggaran DIPA (01) per Desember Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
3.924.845.000	3.747.063.601	95.47	177.781.399	4.53

Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
2.746.236.000	2.572.236.615	93.66	173.999.385	6.34

2. Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
1.163.158.000	1.159.735.986	99.71	3.422.014	0.29

3. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
5.451.000	5.451.000	100	0	0

4. Belanja Modal

Belanja Modal Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
10.000.000	9.640.000	96.40	360.000	3.60

Anggaran DIPA (03) per Desember Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
42.270.000	42.219.048	99.88	50.592	0.12

Anggaran tersebut berupa Belanja Barang yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional Tahun 2023

PAGU	REALISASI		SISA	
	Rp	%	Rp	%
42.270.000	42.219.048	99.88	50.592	0.12

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Karena itu didalam penyusunan anggaran dialokasikan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaaan kendaraan, dan pengadaan alat pengolah data dan pengadaan sarana gedung.

1. Sarana dan Prasarana Gedung, Tanah, dan Kendaraan.

a. Pengadaan

Pengadaaan adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana Gedung, Tanah dan Kendaraan.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keadaan sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan sarana dan prasarana

gedung, tanah maupun kendaraan mempunyai peran yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak memadai, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Pengadilan Negeri Tanah Grogot sedang dalam proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan, yaitu 2 Sepeda Motor, dan berupa Meubelair Perkantoran Lainnya.

Dengan kondisi gedung kantor yang masih belum sesuai prototype, yang dalam pengajuan renovasi gedung kantor yang sudah dibangun sejak tahun 1983 dan hingga kini belum ada kejelasan tidak menjadi penghalang bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dan peningkatan kinerja setiap bagian. Adapun sarana dan prasarana ruangan yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri tanah Grogot termuat dalam daftar sebagai berikut :

➤ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

NO	SARANA / PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	Di Lantai 2
2	Ruang Wakil Ketua	1	Di Lantai 2
3	Ruang Hakim	2	Di Lantai 2
4	Ruang Panitera	1	Di Lantai 2
5	Ruang Sekretaris	1	Di Lantai 2
6	Ruang Pengacara	1	Di Lantai 1
7	Ruang Jaksa	1	Di Lantai 1
8	Ruang Posbakum	1	Di Lantai 1
9	Ruang Kasubag PTIP / Ruang Server	1	Di Lantai 2
10	Ruang PTSP / Ruang Lobi	1	Di Lantai 1
11	Ruang Tamu Terbuka	1	Di Lantai 1
12	Ruang Mediasi & Kaukus	1	Di Lantai 1
13	Ruang Teleconference	1	Di Lantai 1
14	Ruang Laktasi & Klinik	1	Di Lantai 1
15	Ruang Perpustakaan	1	Di Lantai 1
16	Ruang Sidang Utama	2	Di Lantai 1
17	Ruang Sidang Anak	1	Di Lantai 1
18	Ruang Panmud Pidana	1	Di Lantai 1
19	Ruang Panmud Perdata	1	Di Lantai 1

20	Ruang Panmud Hukum	1	Di Lantai 1
21	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Di Lantai 1
22	Ruang Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1	Di Lantai 1
23	Ruang Panitera Pengganti	1	Di Lantai 1
24	Ruang Arsip	3	Di Lantai 1
25	Ruang Penyimpanan Barang Bukti	1	Di Lantai 1
26	Ruang Tahanan Pria	1	Di Lantai 1
27	Ruang Tahanan Wanita	1	Di Lantai 1
28	Ruang Tahanan Anak	1	Di Lantai 1
29	Ruang Musholla	1	Di Lantai 1
30	Toilet	3	Di Lantai 1
31	Ruang / Taman Bermain Anak	1	Di Lantai 1

➤ Sarana dan Prasarana Rumah Dinas

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			
3	Rumah Dinas Panitera	1	1			
4	Rumah Dinas Sekretaris	1	1			
5	Rumah Dinas Hakim	3	3			

➤ Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Toyota Innova	2006	X			
2	Toyota Kijang LSX	2003	X			
3	Suzuki RC.100	1997			X	
4	Suzuki A.100.X	1993			X	
5	Yamaha Jupiter MX	2006	X			

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

A. Pengadaan

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam melaksanakan tugas fungsi dan pokok kantor, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Untuk Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah mengadakan sarana dan prasarana fasilitas kantor melalui :

1. Pengadaan Langsung sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), berupa :

- a. 2 Unit Printer.

B. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang terus menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

Adapun sarana dan prasarana fasilitas kantor yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri tanah Grogot termuat dalam daftar sebagai berikut :

NO	SARANA / PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN	JUMLAH	KETERANGAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Lemari Kayu	67		36	1	30
2	Rak Kayu	13		10	1	2
3	Filing Cabinet Bes	5		0	0	5
4	Filing Cabinet Kayu	2		0	0	2
5	Brandkas	3		1	0	2
6	Buffet	7		3	0	4
7	Tabung Pemadam Api	3		2	0	1
8	CCTV - Camera Control Television System	2		2	0	0
9	Papan Visual/Papan Nama	17		9	0	8
10	White Board	17		0	0	17
11	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1		1	0	0
12	Peta	1		0	0	1
13	Mesin Absensi	1		0	0	1

14	Hand Metal Detector	1	1	0	0
15	LCD Projector/Infocus	1	1	0	0
16	Panic Button System, Alarm Indicator	1	1	0	0
17	Alat Kantor Lainnya	8	8	0	0
18	Meja Kerja Kayu	127	95	0	32
19	Kursi Besi/Metal	159	97	0	62
20	Kursi Kayu	71	33	0	38
21	Sice	17	8	0	9
22	Bangku Panjang Besi/Metal	5	5	0	0
23	Bangku Panjang Kayu	21	14	0	7
24	Meja Rapat	1	1	0	0
25	Meja Komputer	6	6	0	0
26	Tempat Tidur Kayu	1	0	0	1
27	Meja Telepon	8	1	0	7
28	Meja Resepsionis	3	3	0	0
29	Kasur/Spring Bed	3	1	0	2
30	Meja Makan Besi	7	2	0	5
31	Kursi Fiber Glas/Plastik	23	0	0	23
32	Partisi	6	6	0	0
33	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	1	0	0
34	Jam Elektroni	2	0	0	2
35	Mesin Pemotong Rumput	1	0	0	1
36	Lemari Es	2	2	0	0
37	A.C Split	33	29	0	4
38	Kipas Angin	4	1	0	3
39	Televisi	8	8	0	0
40	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	0	0	1
41	Amplifier	1	1	0	0
42	Loudspeaker	4	4	0	0
43	Sound System	1	0	0	1
44	Wireless	1	0	0	1
45	Microphone	7	7	0	0
46	Microphone Table Stand	2	2	0	0
47	Lambang Garuda Pancasila	7	4	0	3

48	Gambar Presiden/Wakil Presiden	8		2	0	6
49	Tiang Bendera	8		8	0	0
50	Kaca Hias	2		0	0	2
51	Palu Sidang	2		2	0	0
52	Lambang Instansi	1		1	0	0
53	Gordyin/Kray	1		1	0	0
54	Asbak Tinggi	7		0	0	7
55	Mesin Pengering Tangan	1		1	0	0
56	Bracket Standing Peralatan	1		1	0	0
57	Audio Mixing Console	1		1	0	0
58	Microphone/Wireless MIC	3		0	0	3
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13		5	0	8
60	Power Amplifier	1		0	0	1
61	Digital LED Running Text	1		1	0	0
62	Camera Digital	2		0	0	2
63	LCD Monitor	1		1	0	0
64	Camera Conference	1		1	0	0
65	Telephone PABX	1		0	0	1
66	Facsimile	3		1	0	2
67	Genset	1		1	0	0
68	Komputer Jaringan Lainnya	1		1	0	0
69	P.C Unit	48		33	0	15
70	Lap Top	9		9	0	0
71	Note book	14		9	0	5
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31		15	0	16
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4		3	0	1
74	Server	3		2	0	1
75	Router	1		1	0	0
76	Rak Server	1		1	0	0
77	Switch	1		0	0	1
78	Peralatan Jaringan Lainnya	2		0	0	2
79	Monografi	12		12	0	0
80	Buku Lainnya	18		18	0	0
81	Software Komputer	1		1	0	0

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot

e-Court adalah layanan untuk memudahkan para Pencari Keadilan khususnya perkara Perdata. Pengadilan Negeri Tanah Grogot Menerima pendaftaran perkara Permohonan dan Gugatan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online dengan bisa mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, meliputi :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)



(Meja Pelayanan e-Court)

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah menerapkan e-court untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan peradilan agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik/e-Court.

Adapun pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

PERKARA YANG DIDAFTARKAN MELALU APLIKASI E-Court TAHUN 2022							
NO	Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
		Gugatan	Gugatan Sederhana	Bantahan	Permohonan	PHI	
1	Januari	1	0	0	5	0	6
2	Februari	3	1	0	1	0	5
3	Maret	4	0	0	2	0	6
4	April	2	0	0	4	0	6
5	Mei	5	0	0	8	0	13
6	Juni	4	0	0	11	0	15
7	Juli	1	0	0	5	0	6
8	Agustus	1	0	0	8	0	9
9	September	0	0	0	11	0	11
10	Oktober	2	0	0	8	0	10
11	Nopember	2	1	0	5	0	8
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	25	2	0	68	0	95

- **Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Grogot Kelas II**

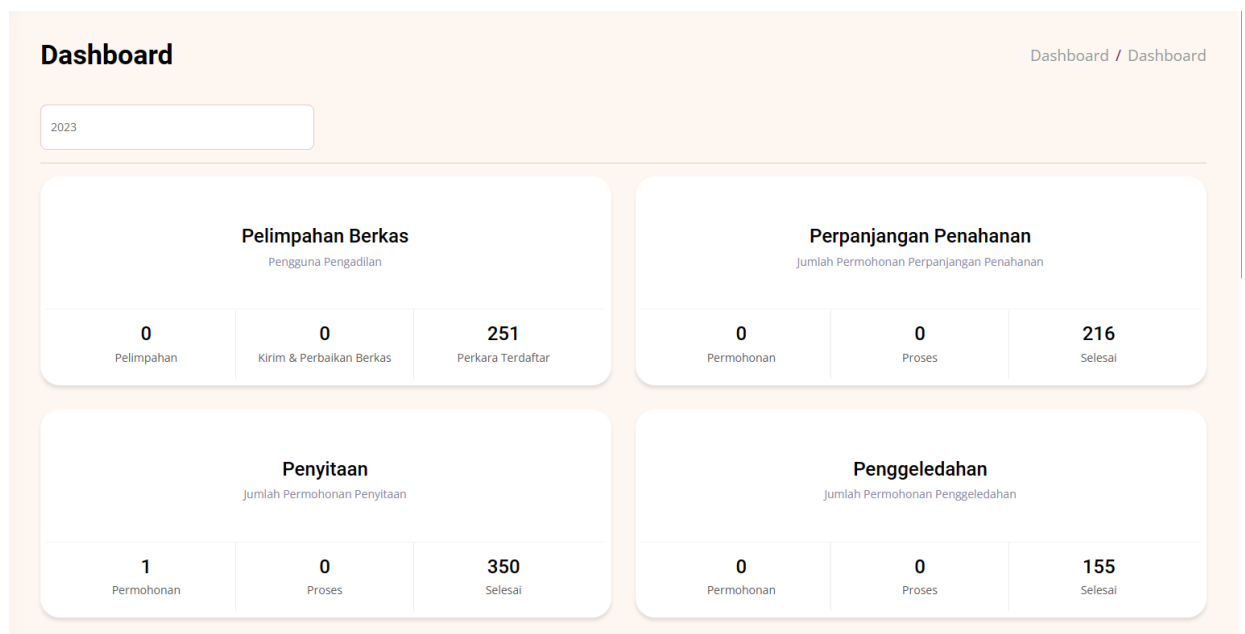
Dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II yang merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Mahkamah Agung RI telah mengembangkan aplikasi SIPP ini secara mandiri oleh Tim Pengembang Mahkamah Agung RI dan saat ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan SIPP versi 5.3.1 dengan sinkronisasi database yang sudah terotomatisasi ke Data Center Mahkamah Agung RI 4x24 jam. Nilai Evaluasi SIPP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Pada tahun 2023 sebesar **968,61 poin** dengan kategori penanganan perkara diatas 500 perkara / tahun untuk Pengadilan Negeri Kelas II, hal ini membuktikan bahwa penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sudah sangat baik.

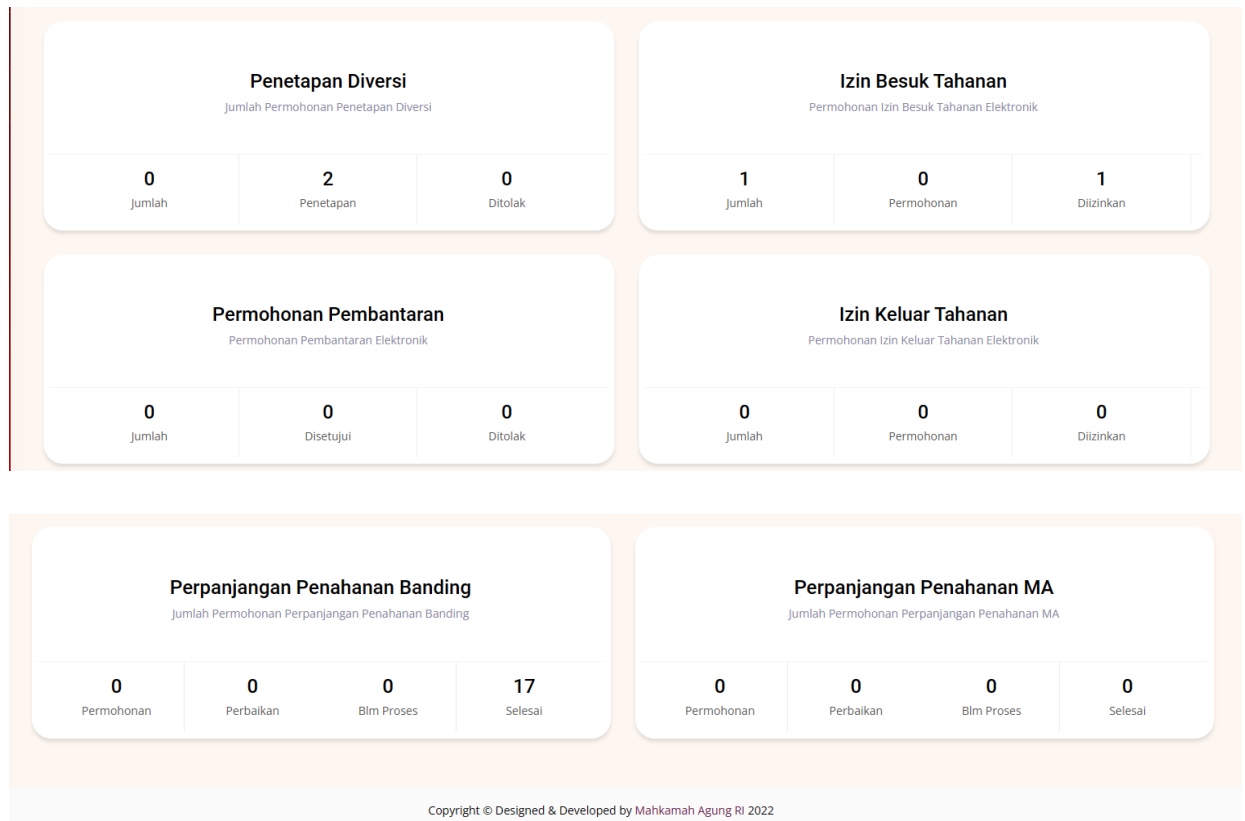
- **Implementasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot**

e-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum dan Layanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan. Penegak Hukum yang

dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- e-Pelimpahan (Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Online di Pengadilan)
- e-Penggeledahan (Permohonan Izin dan Penetapan Penggeledahan Online)
- e-Sita (Permohonan Izin dan Penetapan Sita Online)
- e-Penahanan (Permohonan Perpanjangan Penahanan Online)
- e-Penahanan Tk Banding (Permohonan Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding Online)
- e-Penahanan MA (Permohonan Perpanjangan Penahanan Tingkat Pusat Online)
- e-Pembantaran (Permohonan Pembantaran Penahanan Online)
- e-Diversi (Permohonan Diversi Online)
- e-Izin Besuk (Permohonan Izin Besuk Online)
- e-Izin Pinjam Pakai (Permohonan Peminjaman Barang Bukti Online)





(Dashboard Aplikasi E-Berpadu)

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah menerapkan e-berpadu untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan peradilan pidana agar tercapai proses peradilan pidana yang sederhana dan cepat melalui pelaksanaan administrasi perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Adapun pelaksanaan E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

Permohonan Melalui E-Berpadu Tahun 2023						
No	Bulan	Layanan				Jumlah
		e-Pelimpahan	e-Penahanan	e-Sita	e-Penggeledahan	
1	Januari	30	-	24	9	63
2	Februari	14	-	25	12	51
3	Maret	24	-	34	15	73
4	April	8	6	21	9	44
5	Mei	15	10	31	11	67

Permohonan Melalui E-Berpadu Tahun 2023						
No	Bulan	Layanan				Jumlah
		e-Pelimpahan	e-Penahanan	e-Sita	e-Penggeledahan	
6	Juni	31	2	25	7	65
7	Juli	15	17	29	15	76
8	Agustus	20	16	36	17	89
9	September	25	19	31	22	97
10	Oktober	15	21	19	9	64
11	November	25	44	24	20	113
12	Desember	29	31	11	7	78
	Jumlah	251	166	310	153	880

Bab V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan, Petugas Meja Informasi dilengkapi seperangkat P.C dan telepon serta berada di tempat yang mudah dijangkau. Meja informasi berada di lobi kantor, dimana permohonan informasi bisa langsung, lewat telepon atau melalui formulir permohonan informasi yang ada di meja informasi. Juga Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan maka tercetus pemikiran melakukan terobosan dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one gate integrated service*) yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan aplikasi E-Persuratan sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua jenis layanan administrasi baik teknis maupun nonteknis yang berada di lantai 1 sehingga semua proses pelayanan administrasi dilakukan di lantai 1 (*front office* maupun *back office* yang dikendalikan oleh Para Panmud/Meja I).

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali(*driver*), sistem dan penggerak(*system and enabler*), dan hasil(*result*).

Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun

demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

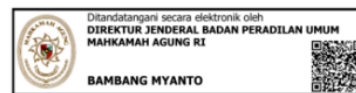
Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Dan tepat pada tanggal 31 Maret 2021, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat **"A" (Exceclent)**. Dan pada tanggal 9 Desember 2022, Pengadilan Negeri Tanah Grogot berhasil mempertahankan predikat **"A" (Exceclent)**.



**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022**

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 212	dst.				
213	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	II	728	729	A
214 s/d 314	dst.				



(Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu)

- Zona Integritas

Berdasarkan Permenpan No.52 Tahun 2012 Tentang **Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.**

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI tentunya turut melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dan pada Tahun 2020, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berhasil meraih Zona Integritas dan memperoleh predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**, dimana Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan satu – satunya Pengadilan Negeri yang meraih predikat WBK di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



(Piagam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi)

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan pelayanan publik yang disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, yang bertujuan :

- a. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II
- b. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, Terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.



(PTSP Pengadilan Negeri Tanah Grogot)

- **Inovasi Pelayanan Publik**

Pada Tahun 2023 tepatnya pada tanggal 24 Februari 2023, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan pembaharuan terhadap program **ALICE** (Asisten Layanan Informasi cepat) menjadi **ALICE REFORM**. **ALICE REFORM** merupakan transformasi dari ALICE, sebuah layanan call center hadir untuk mempermudah akses layanan pengadilan negeri Tanah Grogot. Kini masyarakat kabupaten paser bisa menelpon, chat, atau video call untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum secara mudah dan cepat.

Diharapkan melalui inovasi ini dapat membantu seluruh lapisan masyarakat (khususnya warga Kabupaten Paser) dengan memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik terkait penanganan perkara maupun layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot lainnya.

(ALICE REFORM)

Bab VI

Pengawasan

A. Internal

Di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

- a. Pimpinan Pengadilan Negeri;
- b. Seluruh Pejabat Kepaniteraan;
- c. Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Nomor 1625/KPN.W18-U4/PW1.1.1/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

NO	NAMA / NIP	GOL RUANG	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Wisnu Adi Dharma, S.H.	III/b	Koordinator Pengawasan
2.	Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.	III/b	Kepaniteraan Hukum
3.	Romi Hardika, S.H.	III/b	Kepaniteraan Perdata
4.	Wisnu Adi Dharma, S.H.	III/b	- Kepaniteraan Pidana - Wasmata
5.	Rahmat Indera Satrya, SH	III/b	Sub Bagian Umum dan Keuangan
6.	Aditya Candra Faturachman, S.H.	III/b	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

7.	Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.	III/b	Sub Bagian Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan
----	---	-------	---

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda
4. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris melakukan pengawasan kepada para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, dan pengawasan dilakukan secara langsung.





(Rapat Bulanan dan Monev Kinerja)

B. Evaluasi

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komperhensif kearah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi control pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, dan pada akhirnya hasil laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Panitera dan Sekretaris dan jajarannya
2. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali
3. Memberi sanksi jika terdapat pegawai yang melanggar disiplin
4. Memberi arahan secara insidentil dalam berbagai kesempatan terhadap persoalan-persoalan yang terkait guna peningkatan kualitas kerja

Evaluasi Pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulanan. Rapat rutin ini terdiri dari rapat teknis yang dihadiri oleh pejabat fungsional Pengadilan Negeri Tanah Grogot sedangkan untuk rapat dinas dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik struktural maupun fungsional.

Setiap bulan akan diberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang aktif dalam mengisi data perkaranya melalui aplikasi SIPP dan yang paling cepat dalam menyelesaikan perkara sampai tahap minutasasi (minutasasi satu hari setelah putusan dibacakan), hal ini diharapkan agar semakin memberi semangat kepada Panitera Pengganti untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara (minutasasi). Juga diberikan penghargaan kepada pegawai maupun honorer yang berprestasi setiap bulannya.





(Pemberian Reward Kepada Pegawai)

Bab VII

Penutup

A. Kesimpulan

- a. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah mengelola manajemen peradilan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitasnya telah mengikuti peraturan terbaru, yaitu secara komputerisasi menggunakan aplikasi e-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), dan SIMAK-BMN (Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sehingga pengelolaannya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Realisasi program kerja baik di Bidang teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, serta berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
- d. Penanganan perkara, baik perdata maupun pidana telah dilaksanakan dengan semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pengawasan internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemajuan kinerja peradilan.
- f. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku dengan menggunakan teknologi komputerisasi yaitu aplikasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hasil kinerjanya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Profesionalisme kerja merupakan tuntutan kemajuan yang harus segera diwujudkan, karenanya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berbobot harus segera terpenuhi.

B. Rekomendasi

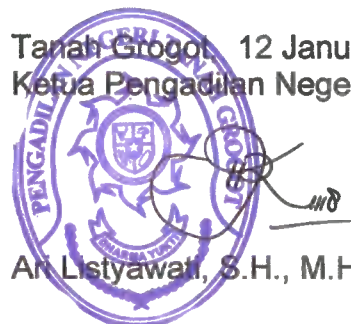
Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot hingga tahun 2023, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui SE Menteri PAN Nomor: SE-31/M.PAN/XII/2004 mengharapkan agar lembaga-lembaga negara membuat rencana kinerja jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi harapan tersebut peradilan memerlukan percepatan/terobosan dalam perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik Hakim, Pejabat Fungsional/Struktural, Tenaga Akuntan dan Tenaga IT.

2. Salah satu misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah mencapai keberhasilan manajemen peradilan yang berbasis kinerja. Untuk mencapainya perlu diadakan pelatihan-pelatihan, seminar, musyawarah kerja, rapat kerja dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kinerja peradilan. Oleh karena itu, kami dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot kiranya dapat lebih sering diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan, seminar ataupun bimbingan teknis untuk Hakim atau pegawai yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ataupun instansi lainnya.
3. Untuk mewujudkan visi dan misi peradilan, dibutuhkan sistem pengelolaan administrasi peradilan yang sesuai kebutuhan zaman, oleh karena itu sudah saatnya dilakukan evaluasi, perubahan, penggantian, atau perbaikan terhadap peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan kerja yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Guna adanya keseragaman dalam melaksanakan tugas dan kerja sehari-hari sehingga tercapainya visi dan misi, agar kiranya dari Mahkamah Agung RI memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk diterapkan dan menjadi pedoman bagi empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini terdapat banyak kekurangan baik dalam bentuk materi ataupun sistematika penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan di masa mendatang makin baik, tertib dan cepat.

Tanah Grogot, 12 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



An Listyawati, S.H., M.H.